



P U T U S A N
Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SRI SRENGGONOWATI**, diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Jend.

Sudirman No. 39, RT.002, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, semula berkedudukan sebagai **Tergugat I Konpensil/Penggugat I Rekonpensil**, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding I**;

2. **IIF HARYADI ISLAMI PURWANEGARA**, Alamat Jalan Muh. Kasim, RT.001,

Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun saat ini diketahui berdomisili di Jalan Jend. Sudirman No. 39, RT.002, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, semula berkedudukan sebagai **Tergugat II Konpensil/Penggugat II Rekonpensil**, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding II**;

3. **KAMALIA OCTAVIYANTY**, diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Jend.

Sudirman No. 39, RT.002, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, semula berkedudukan sebagai **Tergugat III Konpensil/Penggugat III Rekonpensil**, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding III**;

Para Pembanding/Tergugat I, II dan III Konpensil/Penggugat I, II dan III Rekonpensil tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 17 September 2018, dibawah Nomor 120/IX/2018/SK, telah menunjuk kuasa Hukumnya



bernama **Dedi Putra Pakpahan, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara "DEDI PUTRA PAKPAHAN, SH dan Rekan", berkantor di Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok B1 - No.18, kelurahan Gn. Bahagia Kecamatan Balikpapan selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai: **Kuasa Para Pembanding I, II dan III;**

4. **Notaris AGUSTINUS SANDIMIN, SH., MH**, berkedudukan di Jalan A. Yani, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, semula berkedudukan sebagai **Turut Tergugat I Konpenssi/Turut Tergugat I Rekonpenssi**, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding IV;**

M E L A W A N :

1. **IMAM RAHARJO, S.E.**, Tempat Tanggal Lahir Sampang, 01 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Guru, Alamat Giri Mukti RT.004, Desa Giri Mukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula berkedudukan sebagai **Penggugat I Konpenssi/Tergugat I Rekonpenssi**, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding;**
2. **Drs. KOESWADI**, Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 08 April 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, Alamat Jl. Jend. Sudirman No. 41, RT.002, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, semula berkedudukan sebagai **Penggugat II Konpenssi/Tergugat II Rekonpenssi**, sekarang berkedudukan sebagai Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding;**
Para Terbanding/Penggugat I dan II Konpenssi/Tergugat I dan II Rekonpenssi tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 30 Agustus 2018 dibawah Nomor: 107/VIII/2018/SK, telah



menunjuk kuasa Hukumnya bernama **Supriadi, S.H., CIL, dkk.**, Advokat yang berkantor pada "Law Firm SUPRIADI & Partner" di Jln. Propinsi, Km. 25 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai: **Kuasa Para Terbanding**;

3. **Ketua RT.001 Kelurahan Nipah-nipah**, berkedudukan di Jalan Muh. Kasim, RT.001, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula berkedudukan sebagai **Turut Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat II Rekonpensi**, sekarang berkedudukan sebagai Turut Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Terbanding I**;

4. **Lurah Nipah-nipah**, berkedudukan di Jalan Propinsi Km.08, RT.009, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula berkedudukan sebagai **Turut Tergugat III Kompensi/Turut Tergugat III Rekonpensi**, sekarang berkedudukan sebagai Turut Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Terbanding II**;

5. **Camat Penajam**, berkedudukan di Jalan Propinsi Km.09, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, semula berkedudukan sebagai **Turut Tergugat IV Kompensi/Turut Tergugat IV Rekonpensi**, sekarang berkedudukan sebagai Turut Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Terbanding III**;

Turut Terbanding II dan III/Turut Tergugat III dan IV Kompensi/Turut Tergugat III dan IV Rekonpensi tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 27 September 2018 dibawah Nomor: 125/IX/2018/SK, telah menunjuk kuasa Hukumnya bernama **Andi Trisaldy R.AP, MM. dkk.**, Pegawai Negeri Sipil pada **Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai: **Kuasa Turut Terbanding II dan III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Oktober 2019, Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Oktober 2019, Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Penggugat I dan II Kompensi/ Tergugat I dan II Rekonpensi dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 3 September 2018 dibawah register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2000 telah didirikan Yayasan Kalami Min Hamika yang disingkat dengan KAMI oleh Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dengan ketentuan batas waktu yang tidak ditentukan lamanya;
2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2000 Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) bersama Penggugat I dan Penggugat II mengukuhkan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG SOEMITO, SH (Notaris di Balikpapan) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9;
3. Bahwa pada saat Para Penggugat dan Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) mendirikan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) telah ditempatkan modal dasar yayasan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa kedudukan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) berkedudukan di Balikpapan dengan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain menurut Keputusan Badan Pengurus, hal tersebut berdasarkan

Halaman - 4 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI), vide Pasal 1 ayat (2);

5. Bahwa Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) di urus oleh Badan Pengurus yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang dengan masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya;
6. Bahwa susunan Badan Pengurus Yayasan terdiri dari:
 - Seorang Ketua atau lebih;
 - Seorang Wakil Ketua atau lebih;
 - Seorang Sekretaris atau lebih;
 - Seorang Bendahara atau lebih;
 - Beberapa orang Pembantu Umum atau lebih.
7. Bahwa Susunan Anggota Badan Pengurus untuk pertama kalinya telah disepakati oleh Para Pendiri (Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II) adalah:
Ketua adalah Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm);
Sekretaris adalah Penggugat II; dan
Bendahara adalah Penggugat I.
8. Bahwa pengangkatan Anggota Badan Pengurus Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas dituangkan dalam Akta Pendirian yang akan disahkan dalam rapat Badan Pengurus pertama;
9. Bahwa Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) awalnya mempunyai usaha di bidang LPK;
10. Bahwa seiring dengan berkembangnya LPK Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang awalnya berada di Balikpapan hingga kemudian pada 2002 Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) kemudian membuka cabang di Penajam Paser Utara;
11. Bahwa awalnya Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) membuka cabang di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membeli tanah dari sdri. UMI KALSUM (alm) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2002 yang terletak di Jalan Vico RT. 001, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir sekarang Jl. H. Muh Kasim RT.001, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas ± 15.356 M² berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua RT.001 Nipah-nipah ABDUL KASIM T dan Lurah Nipah-nipah HAJI SAIDIN,SE dengan Nomor : 590/15/PPSDA/2002 tanggal 17 Juni 2002 serta Camat Penajam Drs. H. ABDUL ZAMAN dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal 24 Juni

Halaman - 5 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang : 146/90/126/70 Meter

Lebar : 55/50,50/66/55,50 Meter

Luas : $\pm 15.356 \text{ M}^2$

Batas-batas

Utara : MASKUR/ H. MUH. KASIM

Timur : TUDI

Selatan : Jalan Vico

Barat : KAMISA

12. Bahwa tujuan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) membuka cabang dan membeli tanah sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas adalah untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diberi nama PELITA GAMMA;
13. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA memperoleh Izin Pembukaan Jurusan Baru Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 421.5/054/2002 untuk Jurusan Akuntansi;
14. Bahwa pada tahun 2003 Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) mendirikan bangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA di atas tanah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang dibeli dari sdri. UMI KALSUM sebagaimana tersebut dalam poin 11 di atas dengan swadaya dari para pendiri Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yakni Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II;
15. Bahwa untuk pertama kalinya Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) membangun gedung untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA sebanyak 6 ruangan;
16. Bahwa setelah berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA dibawah naungan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) pada tahun 2003 Penggugat I menjabat sebagai Kepala Sekolah;
17. Bahwa pada tahun 2006 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) kemudian mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembangunan gedung sebanyak 3 ruangan dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2006;

Halaman - 6 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA memperoleh Izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 1039/DISDIK/VIII/2002 tentang Penetapan Pembukaan Jurusan Baru untuk Jurusan Perawat;
19. Bahwa pada tahun 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) kembali mendapat bantuan dana dari Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membangun gedung sebanyak 3 ruangan dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2008;
20. Bahwa pada tahun 2009 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) kembali mendapat bantuan dana dari pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk membangun gedung Workshop dan mesin Genset dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur (APBDP Kaltim) tahun anggaran 2009;
21. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA memperoleh izin untuk membuka jurusan baru dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 421.8/397/Disdikpora/II/20011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan untuk Jurusan Teknik Alat Berat, Usaha Perjalanan Wisata (UPW) dan Teknik Mesin Perkakas;
22. Bahwa pada tahun 2011 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) kembali mendapat bantuan dana dari Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membangun gedung sebanyak 11 ruangan dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011;
23. Bahwa pada tahun 2013 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) juga mendapat bantuan dana dari PT. Cevron Indonesia yang digunakan untuk membangun kantin;
24. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA atas nama Ketua Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) bersurat kepada Penggugat I terkait Penggantian Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA PENAJAM nomor : 022/YKMH/IV/2015;
25. Bahwa tanggal 10 April 2015 Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA atas nama Ketua Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) membuat Surat Keputusan Yayasan Kalami Min Hamika Nomor : 020/YKMH/IV/2015 tentang

Halaman - 7 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pejabat Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA periode 2002 – 2014;

26. Bahwa tanggal 10 April 2015 Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA atas nama Ketua Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) membuat Surat Keputusan Yayasan Kalami Min Hamika Nomor : 021/YKMH/IV/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA periode 2015 – 2019;
27. Bahwa tanggal 11 April 2015 Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA atas nama Ketua Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) berdasarkan surat Nomor : 023/YKMH/IV/2015 menyampaikan ucapan terima kasih atas berakhirnya Jabatan Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA Penajam Periode 2002-2004 kepada Penggugat I;
28. Bahwa pemberhentian Penggugat I sebagai Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA sebagaimana dimaksud pada poin 25 di atas jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika dimana hal tersebut sangat jelas tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) ke-5 yang menyatakan sebagai berikut *"segala surat yayasan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kecuali mengenai surat-surat yang mengenai urusan sehari-hari yang cukup ditandatangani oleh Sekretaris saja"*.
Dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Surat Keputusan Ketua Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) Nomor : 020/YKMH/IV/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA periode 2002 – 2014 dan Surat Keputusan Yayasan Kalami Min Hamika Nomor : 021/YKMH/IV/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA periode 2015 – 2019 adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau dengan kata lain bahwa surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
29. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA memperoleh izin untuk membuka jurusan baru dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4251.1/803/Disdikpora/VIII/20015 tentang Penetapan Pembukaan Jurusan Baru untuk Jurusan Kefarmasian;
30. Bahwa setelah Tergugat II Menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA pada tanggal 31 Agustus 2015 Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membubarkan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 yang di buat dihadapan Turut Tergugat I tanpa adanya persetujuan **Badan**

Halaman - 8 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



Pengurus Yayasan Kalami Min Hamika baik Penggugat I maupun Penggugat II;

31. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, dimana dalam pembuatan Akta tersebut Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA, Tergugat I dan Tergugat III menguasai untuk pembuatan Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam kepada Tergugat II;
32. Bahwa setelah Para Tergugat membubarkan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dan kemudian mendirikan Yayasan baru atas nama Yayasan Kalami Min Hamika Penajam Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II kemudian mengakui dan mengklaim bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas yang merupakan kekayaan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Nomor 9 tertanggal 12 Juli 2000 yang dibuat oleh Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah merupakan tanah milik Yayasan Kalami Min Hamika Penajam atau dengan kata lain bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah maupun aset-aset kekayaan Yayasan Kalami Min Hamika dikarenakan telah dibubarkan;
33. Bahwa dikarenakan adanya pengakuan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud pada poin 32 di atas kemudian Penggugat I pada sekitar bulan Mei 2016 dengan persetujuan Penggugat II mengambil alih jabatan Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA yang sebelumnya di duduki oleh Tergugat II;
34. Bahwa pada tahun 2016 setelah Penggugat I kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) kembali mendapat bantuan dana dari Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membangun gedung sebanyak 2 ruangan dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN) tahun anggaran 2016;
35. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II membubarkan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) sebagaimana dimaksud pada poin 30 di atas adalah jelas merupakan **perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat hal mana perbuatan tersebut telah**



bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) pada Pasal 14 yang menyatakan sebagai berikut:

PEMBUBARAN

Pasal 14

“segala keputusan untuk membubarkan yayasan ini hanya dapat diambil dan ditetapkan oleh suatu rapat badan pengurus yang khusus untuk keperluan tersebut diadakan, dalam rapat mana sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota badan pengurus yang hadir, sedang semua anggota yang hadir menyetujui usul untuk membubarkan yayasan ini”

Sedangkan dalam ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan memuat pengaturan mengenai adanya pengangkatan Likwidatur untuk melikwidasi aset-aset yayasan untuk diserahkan kepada badan sosial dan/ atau badan kerohanian mana aset tersebut harus diserahkan;

Dari uraian Pasal 14 Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika jelas telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dimana Pembubaran Tersebut **tidak diketahui oleh Para Penggugat selaku Badan Pengurus** sedangkan jelas dalam Anggaran Dasar menyatakan bahwa pembubaran tersebut hanya boleh diambil atas persetujuan rapat Badan Pengurus.

Selain dari tidak adanya rapat Badan Pengurus dalam pembubaran Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II juga tidak adanya Likwidator yang ditunjuk untuk mengurus aset-aset yayasan, oleh karena itu maka tindakan membuat yayasan baru yang diberi nama Yayasan Kalami Min Hamika Penajam tidak ada dasar hukum untuk menyatakan bahwa aset-aset baik berupa tanah maupun bangunan dan kekayaan lain atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) adalah milik yayasan Kalami Min Hamika Penajam;

36. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Tergugat ACHMAD BUNASA telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6471-KM-25052016-0018 tanggal 25 Mei 2016;
37. Bahwa Tergugat ACHMAD BUNASA meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
38. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 setelah Tergugat ACHMAD BUNASA meninggal dunia para ahli waris (Tergugat II dan Tergugat III), kemudian membuat Surat Pelepasan Hak Waris dari Tergugat II dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Nomor 390/ II/PPSDA/VIII/2016 serta Turut Tergugat IV dengan Nomor : 590/237/PPSDA/2016 tanggal 23 Agustus 2016;

39. Bahwa tanah yang dilepaskan hak warisnya dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah tanah tanah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang diperoleh oleh Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) atas pembelian dari sdri. UMI KALSUM sebagaimana dimaksud dalam poin 11 di atas;
40. Bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam poin 11 di atas telah berdiri bangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA;
41. Bahwa pada tahun 2017 Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara;
42. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 Tergugat I melalui kuasanya bersurat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nomor 16/DPP;KA/VI/2018 atas perihal Permohonan Pemblokiran Surat Pelepasan Hak Tanah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang terletak di RT.001 Kelurahan Nipah-nipah sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas, yang saat ini digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA yang merupakan sekolah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI);
43. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Ketua Ajudikasi ISKANDAR ZULKARNAIN, S.SiT menyampaikan surat kepada Ketua Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dengan nomor : 972/300-64.09/VII/2018 atas perihal Permohonan Pemblokiran Surat Pelepasan Hak Tanah;
44. Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada poin 43 di atas adalah menyampaikan kepada Ketua Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diajukan oleh Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) pada tahun 2017 belum dapat diproses/ ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
45. Bahwa selain dari Tergugat I menyurati Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara atas perihal Permohonan Pemblokiran Surat Pelepasan Hak Tanah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) tanggal 09 Juli 2018 sebagaimana dimaksud pada poin 42 di atas Tergugat I juga menahan dan menyimpan asli dari Surat Keterangan Untuk

Halaman - 11 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melepaskan Hak Atas Tanah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dan asli Akta Pendirian Yayasan Kami Min Hamika (KAMI) Nomr : 9 tahun 2002 hingga saat ini dan tidak mau menyerahkan kepada Para Penggugat;

46. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
47. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 46 di atas diantaranya adalah dengan dibubarkannya Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Badan Pengurus Yayasan serta pembubaran tersebut melanggar Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14;
48. Bahwa selain dari kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 47 di atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang melepaskan hak warisnya kepada Tergugat I atas tanah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan tegas menyatakan bahwa **"Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang"**.

Dari penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sudah sangat jelas bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas adalah merupakan kekayaan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) sehingga dengan demikian maka Surat Pelepasan Hak Waris dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

49. Bahwa Pasal 830 KUHPerdara yang mengatur tentang Pewarisan Karena Kematian menjelaskan bahwa *Pewarisan Hanya Berlangsung Karena Kematian*, sedangkan mengenai yang boleh diwariskan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara menyatakan **"sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal"**.

Dari penjelasan Pasal 833 KUHPerdara di atas maka dapat ditarik



kesimpulan bahwa yang dapat diwariskan karena kematian adalah segala **Hak Milik, Barang serta Utang-utang dari orang yang telah meninggal dunia.**

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 833 KUHPdata dihubungkan dengan Surat Pelepasan Hak Waris yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 yang diketahui oleh Turut Tergugat II dan Tergugat III dengan Nomor 390/II/PPSDA/VIII/2016 serta Tergugat IV dengan Nomor : 590/237/PPSDA/2016 tanggal 23 Agustus 2016, maka kemudian **muncul pertanyaan mengenai Hak Milik siapa yang dilepaskan hak warisnya oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I?**

Pernyataan Pelepasan Hak Waris sebagaimana dimaksud di atas apabila dicermati isinya yang menyatakan bahwa **dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah seluas ±15.356 M² yang terletak di RT.001 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan selanjutnya menyerahkan kepada ibu kami (Tergugat I) dan berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal : 24-6-2002**, terdapat kekeliruan yang sangat mendasar dimana dalam Surat Pelepasan Hak Waris yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah tanah sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas yang mana tanah tersebut adalah tanah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang diperoleh dengan dasar pembelian dari sdri. UMI KALSUM (alm) pada tanggal 13 Mei 2002.

Hal tersebut terlihat jelas dalam **butir a Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah** sebagaimana dimaksud dalam poin 11 di atas yang dibuat dan ditandatangani antara sdri. UMI KALSUM (alm) yang melepaskan hak dan Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) yang menerima hak atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dihadapan Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Penajam dengan disaksikan oleh Ketua RT.001 Nipah-nipah dan Lurah Nipah-nipah serta diketahui dan dibubuhkan tanda tangan masing-masing Ketua RT.001 Nipah-nipah ABDUL KASIM T dan Lurah Nipah-nipah HAJI SAIDIN,SE dengan Nomor: 590/15/PPSDA/2002 tanggal 17 Juni 2002 serta Camat Penajam Drs. H. ABDUL ZAMAN dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang menguraikan sebagai berikut:

"dengan ini melepaskan keseluruhan haknya atas tanah yang tersebut



di atas beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya, dengan telah menerima penggantian kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari sdr. Drs. ACHMAD BUNASA atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI)".

Uraian butir a Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud di atas yang disebutkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam Surat Pelepasan Hak Waris tanggal 18 Agustus 2016 jelas **bukan merupakan hak milik dari Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm), sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 833 KUHPerdara hak atas tanah yang dilepaskan hak warisnya oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta batal demi hukum.**

50. Bahwa hak milik yang bukan merupakan kepunyaan dari orang yang telah meninggal dunia tidak dapat dijadikan harta warisan, hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 833 KUHPerdara atau dengan kata lain bahwa Tanah Atas Nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang terletak di RT. 001 Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara seluas $\pm 15.356 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilepaskan oleh sdri. UMI KALSUM kepada Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang ditandatangani oleh Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) tanggal 13 Mei 2002 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.001 Nipah-nipah ABDUL KASIM T dan Lurah Nipah-nipah HAJI SAIDIN,SE dengan Nomor : 590/15/PPSDA/2002 tanggal 17 Juni 2002 serta Camat Penajam Drs. H. ABDUL ZAMAN dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang : 146/90/126/70 Meter

Lebar : 55/50,50/66/55,50 Meter

Luas : $\pm 15.356 \text{ M}^2$

Batas-batas:

Utara : MASKUR/ H. MUH. KASIM

Timur : TUDI

Selatan : Jalan Vico

Barat : KAMISA

Adalah sah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI)



51. Bahwa selain dari ketentuan Pasal 830 KUHPerdara, hukum waris juga di atur dalam Ketentuan Buku II (kedua) Kompilasi Hukum Islam;
52. Bahwa pada Buku II (kedua) Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi "***hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirka) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing***", sedangkan mengenai ***Harta Peninggalan*** sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah ***harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya***, begitupula mengenai ***Harta Waris*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ***Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenaza (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat***;
53. Bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf a, d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam, sangat jelas menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan harta warisan, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan Surat Pelepasan Hak Waris sebagaimana dimaksud pada poin 38 di atas jelas tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali antara apa yang diuraikan dalam surat dengan harta yang dilimpahkan, dikarenakan pelepasan hak waris dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I bukanlah merupakan harta dari si pewaris yakni Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm), melainkan harta tersebut adalah harta kepunyaan dan milik Yayasan Kalami Min Hamika yang diperoleh atas pembelian dari sdri. UMI KALSUM (alm) pada tanggal 13 Mei 2002;
54. Bahwa adapun Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) yang bertada tangan selaku penerima hak dari sdri. UMI KALSUM (alm) perlu dilihat dengan cermat bahwa Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) bertada tangan bukan atas nama pribadi melainkan atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) hak tersebut tertuang dengan terang dan jelas. Oleh karena itu tidak ada satu alasan yang dapat dibenarkan yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 11 di atas adalah milik pribadi dari Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm).
55. Bahwa berdasarkan pada Akta Pendirian Yayasan kalami Min Hamika yang dibuat oleh Notaris BAMBANG SOEMITO, SH di Balikpapan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tanggal 12 Juli 200 dengan tegas menguraikan bahwa ***“mereka telah memisahkan/ menyisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dengan jumlah tersebut sebagai kekayaan pangkal mendirikan sebuah yayasan”***;

56. Bahwa Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) untuk pertama kalinya adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan mengenai pendapatan yayasan adalah sebagai berikut;

- 1) Sumbangan/ sokongan yang diterima dari pemerintah, para dermawan yang tetap dan tidak tetap, baik segala Sesutu itu berupa uang tunai, ataupun berupa barang serta baik sekaligus maupun berkala;
- 2) Hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari usaha yayasan sendiri;
- 3) Hadiah, hibah atau wasiat istimewa; dan
- 4) Pendapatan lainnya yang sah.

57. Bahwa berdasarkan pada Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur mengenai kekayaan yayasan berbunyi sebagai berikut:

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan”.

Dari penjelasan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka dapat disimpulkan bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas yang telah di lepaskan hak warisnya dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I sebagaimana dimaksud pada Surat Pelepasan Hak Waris tertanggal 18 Agustus 2016 adalah bertentangan dengan undang-undang dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

58. Bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kekayaan yayasan juga diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang”.

Dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dapat ditarik kesimpulan bahwa



tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 11 di atas adalah harta kekayaan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang terpisah dari harta Badan Pengurus, oleh karena itu berdasarkan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka, tidak ada salah satu baik itu Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA maupun Penggugat I dan Penggugat II yang berhak atas tanah tersebut melainkan tanah tersebut adalah murni menjadi kekayaan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) serta tidak ada salah satu pihak manapun yang berhak menguasai dan/ atau memilikinya kecuali atas Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI).

Surat Pelepasan Hak Waris yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I tanggal 18 Agustus 2016 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga dengan demikian maka, Surat Pelepasan Hak Waris tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum, hal itu jelas dimana dalam Pelepasan Hak Waris tersebut memuat objek yang bukan merupakan hak milik dari Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA sehingga dengan demikian maka tentunya terhadap harta yang bukan milik dari si pewaris tidak dapat diwariskan kepada ahli waris yang tidak mempunyai hubungan hukum antara harta dengan pewaris maupun ahli waris;

59. Bahwa berdasarkan dari uraian di atas maka jelas bahwa Permohonan Pemblokiran Surat Pelepasan Hak Tanah sebagaimana dimaksud pada poin 11 yang diajukan oleh Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya tanggal 09 Juli 2018 adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak-hak Yayasan Kalami Min Hamika yang dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar Yayasan;
60. Bahwa selain dari kerugian sebagaimana dimaksud di atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menahan/ menyimpan dan/atau menguasai Asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas dan asli dari Akta Pendirian Yayasan kalami Min Hamika Nomor 9 serta membubarkan Yayasan Kalmai Min Hamika (KAMI) dengan melanggar ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) telah merugikan Para Penggugat dengan perhitungan kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas pembubaran Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang tidak dapat memperoleh hak-haknya yang dilindungi oleh undang-



undang seperti tidak didapatnya hak-hak Yayasan atas Kekayaan serta tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akibat adanya permohonan pemblokiran hak atas tanah dari Para Tergugat dan tidak dapatnya mengajukan permohonan bantuan baik kepada pemerintah maupun kepada swasta;

- b. Kerugian atas putusannya kerjasama antara Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dengan berberapa donatur.

61. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 60 di atas telah merugikan Para Penggugat dengan Perhitungan sebagai berikut:

- a. Kerugian atas tidak dapatnya hak-hak yang dilindungi oleh Undang-undang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
b. Kerugian atas putusannya hubungan kerja sama dengan pihak-pihak donator adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah).

62. Bahwa selain dari kerugian sebagaimana tersebut pada poin 61 di atas Para Penggugat juga telah dirugikan secara Immateril yakni dengan adanya dampak terhadap penurunan siswa/ siswi yang mendaftar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PELITA GAMMA yang merupakan usaha Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI), yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pembanding/Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi mohon Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Vico RT. 001, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir sekarang Jl. H. Muh Kasim RT.001, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas $\pm 15.356 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua RT.001 Nipah-nipah ABDUL KASIM T dan Lurah Nipah-nipah HAJI SAIDIN,SE dengan Nomor : 590/15/PPSDA/2002 tanggal 17 Juni 2002 serta Camat Penajam Drs. H. ABDUL ZAMAN dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang : 146/90/126/70 Meter

Lebar : 55/50,50/66/55,50 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : $\pm 15.356 \text{ M}^2$

Batas-batas:

Utara : MASKUR/ H. MUH. KASIM

Timur : TUDI

Selatan : Jalan Vico

Barat : KAMISA

Atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang diperoleh atas pembelian dari sdri. UMI KALSUM (alm) adalah milik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI);

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak memiliki dan/atau mempunyai hak terhadap tanah sebagaimana dimaksud pada poin 2 Petitum Gugatan ini;
- Menyatakan bahwa Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) telah berhenti baik kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus maupun sebagai Anggota Badan Pengurus dengan berdasarkan pada Pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI);
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti rugi kepada Para Penggugat atas kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan Asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) sebagaimana dimaksud pada poin 2 Petittum Gugatan ini serta asli Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) Nomor 9 tahun 2000 kepada Para Penggugat;
- Menyatakan bahwa dengan berhentinya Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) baik sebagai Ketua Badan Pengurus maupun Anggota Badan Pengurus karena meninggal dunia maka dengan sendirinya tidak dapat digantikan kedudukannya oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III kecuali atas Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI);
- Menyatakan Akta Pembubaran Yayasan Kalami Min Hamika Nomor 38 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat oleh Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat I Batal Demi Hukum;

.Halaman - 19 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam Nomor 18 tanggal 16 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat Drs. ACHMAD BUNASA (alm) dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dihadapan Turut Tergugat I Batal Demi Hukum dan atau setidaknya menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam Nomor 18 tanggal 16 September 2016 yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan pengganti atau penggabungan dari Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan Putusan Ini;
- Memerintahkan baik kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap Putusan ini;
- Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan Terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding atau Kasasi serta Perlawanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Apabila Pengadilan Negeri Tanah Grogot berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et beno*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding/Penggugat I dan II Kompensi/Tergugat I dan II Rekonspensi tersebut selanjutnya Para Pembanding/Tergugat I, II dan III Kompensi/Penggugat I, II dan III Rekonspensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 8 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI :

1. Pada tanggal 29 Juni 2000, dibentuk KALAMI MIN HAMIKA dengan akta No. 9 Tanggal 12 Juli Tahun 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Soemitr, SH. Di Balikpapan di Balikpapan ,akta tersebut ditandatangani oleh :
 - Tuan Drs. ACHMAD BUNASA;
 - Tuan Drs. KOESWADI;
 - Imam Raharjo ,SE;
2. Bahwa pada Akta No. 09 tersebut telah jelas tertuang bahwa Modal Yayasan “Yapenti KALAMI MIN HAMIKA “ waktu itu adalah sebesar Rp.



3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) yang diperoleh dari harta kekayaan para Badan Pengurus;

3. Bahwa untuk pertama kali susunan badan pengurus sesuai dengan Akta No. 09 adalah :

- Tuan Drs. ACHMAD BUNASA Sebagai Ketua;
- Tuan Drs. KOESWADI Sebagai Sekretaris;
- Imam Raharjo ,SE Sebagai Bendahara;

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Poin 11,32,39 dan 40;

1. Bahwa yayasan Kalami Min Hamika didirikan pada tanggal 12 juni 2000 telah ditempatkan modal dasar sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan Susunan Kepengurusan :

Drs. Achmad (alm) sebagai Ketua yayasan Kalami Min Hamika;

Drs. Koeswadi, Penggugat II sebagai Sekertaris;

Imam Raharjo ,SE Penggugat I sebagai Bendahara;

2. Bahwa Yayasan Kalami Min Hamika berkedudukan di kota Balikpapan bergerak dibidang LPPK. Alat berat dan selanjutnya Drs. Achmad membeli sebidang tanah yang berada di penajam Paser Utara kepada Sdri Umi Kalsum dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Bukti pembelian sebidang tanah dari Sdri. Umi Kalsum kepada Achmad Bunasa Alm (Terlampir) dengan Ukuran :

Panjang : 146/90/126/70 Meter

Lebar : 55/50,50/66/55,50 Meter

Luas ; ± 15.356 M2

Batas- batas :

Utara : Maskur/ H. MUH. Kasim

Timur : TUDI

Selatan : Jalan Vico

Barat : Kamisa

Yang terletak di Jalan Vico RT. 001 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Paser Utara.

3. Bahwa uang sebesar Rp. 30.500.0000 (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan total pembayaran untuk pembelian sebidang tanah milik Umi Kalsum maupun ahli warisnya yang terletak di jalan Vico RT.001 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Paser Utara berasal dari uang milik pribadi Sdr. Achmad Bunasa (Alm) sendiri dengan ahli warisnya adalah Tergugat I (Istri Alm), Tergugat II dan III (Anak Alm Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunasa bukan uang dari Para Penggugat maupun uang dari Yayasan Kalami Min Hamika;

4. Bahwa dengan adanya sebidang tanah milik Achmad Bunasa (Alm) yang terletak di jalan Vico RT.001 Kel. Nipah Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dengan ahli warisnya Tergugat I (Istri Alm Achmad Bunasa), Tergugat II dan III (anak Alm Achmad Bunasa) telah mendirikan Bangunan Sekolah Penajam Paser Utara, oleh Achmad Bunasa (Alm) ahli warisnya Tergugat I (Istri Alm Achmad Bunasa), Tergugat II dan III (Anaka Alm Achmad Bunasa) oleh Achmad Bunasa Penggugat I dipercayai untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah di Pelita Gamma Penajam Paser Utara, namun selama Penggugat I menjabat Kepala Sekolah Pelita Gamma Penajam Paser Utara tidak ada pernah membuat laporan tertulis maupun lisan mengenai perkembangan kegiatan Sekolah, baik keuangan sekolah, sumbangan dari Pemerintah maupun dari Swasta kepada Achmad Bunasa (Alm) dengan ahli warisnya Tergugat I (Istri Alm Achmad Bunasa), Tergugat II dan III (Anak Alm Achmad Bunasa);
5. Bahwa tindakan Penggugat I sebagaimana dijelaskan poin (4) merupakan kelalaian atas kewajiban Penggugat I sebagai badan Pengurus yang diatur secara tegas didalam Akta Pendirian Nomor 09 Tahun 2000 Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan, "Melaksanakan kewajibannya yang dibebankan pada dirinya ataupun apabila ia tidak dapat menjalankan tugasnya sehingga lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut,";
6. Achmad Bunasa (Alm) dengan ahli warisnya Tergugat I (Istri Alm Achmad Bunasa), Tergugat II dan III (Anak Alm Achmad Bunasa) membuat Akta Pembubaran Nomor : 38 Tertanggal 31 Agustus 2015, dan memberhentikan terhadap Penggugat I sebagai Kepala Sekolah Pelita Gamma termasuk dengan Penggugat II;
7. Bahwa dengan Pemberhentian terhadap Penggugat I sebagai Kepala Sekolah dan Penggugat II, selanjutnya Achmad Bunasa (Alm) membuat kembali Akta baru Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam tertanggal 16 September 2015, dengan Kepala Sekolah Pelita Gamma yaitu Tergugat II, selang beberapa bulan menjabat sebagai Kepala Sekolah Pelita Gamma Penggugat I dan Penggugat II mengambil alih Jabatan Kepala Sekolah SMK Pelita Gamma secara

.Halaman - 22 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa, serta menguasai Gedung Sekolah Pelita Gamma dan asset-aset milik sekolah, bahkan saat pengambilan ahli Penggugat I dan Penggugat II dengan kekerasan, intimidasi terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III yang nyata Tergugat I, II dan III mempunyai surat-surat / dokumen yang sah / legal, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II dalam hal menguasai tanah, bangunan Sekolah Pelita Gamma tidak ada dasar yang kuat / ilegal;

8. Bahwa perbuatan Achmad Bunasa (Alm) dengan ahli waris Tergugat I, II dan Tergugat III dalam hal membubarkan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) sudah sesuai dengan aturan / prosedur yang dilakukan oleh Achmad Bunasa (Alm) dengan Ahli Waris Tergugat I, II dan Tergugat III. Dan sebaliknya perbuatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum terhadap Achmad Bunasa (Alm) dengan ahli waris Tergugat I, II dan Tergugat III, yang mengambil alih Jabatan Kepala Sekolah SMK Pelita Gamma secara paksa, serta menguasai Gedung Sekolah Pelita Gamma dan asset-aset milik sekolah, bahkan pada saat pengambilan ahli Penggugat I dan Penggugat II dengan kekerasan, intimidasi terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III yang nyata nyata Tergugat I, II dan Tergugat III mempunyai surat-surat / dokumen yang sah / legal, sedangkan para penggugat dalam hal menguasai tanah bangunan sekolah Pelita Gamma tidak ada dasar yang kuat / ilegal;
9. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat pada poin 1 s/d 10, 12 s/d 31, 33 s/d 38, 41 s/d 62 Tergugat I, II dan Tergugat III tidak perlu untuk ditanggapi;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (“ OBSCUR LIBEL”)

1. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka dapat ditemukan fakta hukum yang tidak jelas alias kabur yaitu tentang kapasitas serta kepentingan para Penggugat artinya ‘ Sebagai siapa’ dan “Untuk kepentingan siapa “ Para Penggugat mengajukan Gugatatan sekarang
2. Bahwa selain kekaburan gugatan Para Penggugat dalam hal kedudukan Para Penggugat maupun kedudukan Para Tergugat tersebut, masih jelas pula terlihat kekaburan gugatan dimana Para Penggugat telah sangat banyak meminta putusan didalam **Petitum Gugatannya** akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas alasannya didalam **Posita Gugatannya** maka berdasarkan



Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, apabila didalam gugatan antara Posita dan Petitum tidak saling berhubungan, maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak dapat di terima, **oleh karenanya Para Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Para Tergugat mengemukakan segala hal yang telah dikemukakan didalam Eksepsi dianggap tertuang kembali secara sempurna didalam jawaban didalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil dalil Para Penggugat pada poin 1 s/d 10, 12 s/d 31, 33 s/d 38, 41 s/d 62 tidaklah perlu Tergugat I, II dan Tergugat III tanggapi;
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak beralaskan hukum dan bukti yang sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya karena mengada-ada; Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali; Maka berdasarkan uraian diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard):**

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi (Tergugat-I, II & III Konvensi) sekarang disebut Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi-I, II) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi (Penggugat Konvensi-I, II) sekarang disebut Para Tergugat Rekonevensi (Tergugat Rekonvensi-I, II & III);
2. Bahwa terlebih dahulu Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa segala hal yang telah Para Penggugat Rekonvensi kemukakan didalam



Konvensi baik didalam eksepsi maupun didalam pokok perkara dianggap tertuang kembali secara utuh dan sempurna dan menjadi satu kesatuan dalil didalam gugatan rekonvensi sekarang ini;

3. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang secara serampangan mengalamatkan gugatan perdata ini terhadap Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara No. 14/Pdt.G/2018/PN Tg tanpa menganalisis kewajiban hukum Para Penggugat Rekonvensi didalam Yayasan KALAMI MIN HAMIKA bahkan Para Tergugat Rekonvensi ini juga tidak menganalisis kedudukan serta hak-hak keperdataannya didalam Yayasan KALAMI MIN HAMIKA sehingga gugatan Para Tergugat Rekonvensi ini telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Para Penggugat Rekonvensi baik berupa kerugian materil maupun kerugian immaterial;
4. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi akibat gugatan Para Tergugat Rekonvensi adalah berupa biaya-biaya yang harus dipergunakan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk menghadapi perkara ini yang Para Penggugat Rekonvensi estimasikan kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta juta rupiah), termasuk biaya untuk pengacara hingga perkara ini selesai dan berkekuatan hukum tetap, untuk itu Para Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan serta merta;
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan menempatkan Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, tentu tindakan Para Tergugat Rekonvensi ini telah nyata melanggar hak subjektif Para Penggugat Rekonvensi sehingga tindakan Para Tergugat Rekonvensi ini adalah merupakan wujud pelanggaran hak subjectif Para Penggugat Rekonvensi sehingga menjadi patut dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Para Tergugat Rekonvensi harus mempertanggung jawabkannya dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa oleh karena sudah jelas dan nyata Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang telah melanggar hak subjectif Para Penggugat Rekonvensi serta melanggar kewajibannya, maka Para Penggugat Rekonvensi patut menuntut Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Immateril dari Para Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun ketentraman hidup, harga diri, martabat, reputasi serta nama baik Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dihitung dengan uang, akan tetapi agar Para Tergugat Rekonvensi lebih mudah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara materi, maka Para Penggugat Rekonvensi akan menghitung kerugian Immateril tersebut dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milliard lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng /pro-rata, tunai dan serta merta;
8. Bahwa untuk menjamin kemenangan Para Penggugat Rekonvensi kelak, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi dan untuk itu Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukannya secara tertulis dan tersendiri;
9. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi akan melaksanakan putusan perkara ini tepat waktu, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Majelis Hakim perkara ini untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi masing-masing membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Para Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, sejak diperingati hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban tersebut di atas, selanjutnya Para Pembanding/Tergugat I, II dan III Kompensi/Penggugat I, II dan III Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Memohon Majelis Hakim menolak permohonan para Penggugat yang menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat I, II dan Tergugat III kepada para Penggugat Kerugian Materiil sejumlah Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan Kerugian Immateriil sejumlah Rp.1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara. Ini;

.Halaman - 26 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



DALAM REKONPENSİ.

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng / pro-rata tunai dan serta merta;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Immateril Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milliard lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan/atau prorata, tunai dan serta merta;
5. Menyatakan sita jaminan dalam gugatan rekonvensi ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi membayar Uang Paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Para Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan perkara ini, sejak diperingati hingga dilaksanakan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Terbanding/Penggugat I dan II Konpensi/Tergugat I dan II Rekonpensi tersebut, kemudian Kuasa Hukum Turut Terbanding/Turut Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 November 2018 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan Kalami Min Hamika (K A M I) Nomor : 9, tertanggal 12-07-2000, dibuat dihadapan Bambang Soemito, SH Notaris di Balikpapan, sampai sekarang belum mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Yayasan yang belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) , aktanya berlaku Azas Hukum Perjanjian seperti yang termuat dalam
 - a. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut :
 - Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 - Persetujuan – persetujuan itu tidak dapat ditarik kembaliselain adengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
 - Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 - b. Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya persetujuan – persetujuan diperlukan empat syarat:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - Suatu hal tertentu
 - Suatu sebab yang halal
3. Bahwa Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) Nomor 9 tanggal 12-07-2000, termuat dalam Pasal 16, sebagai pihak adalah
 - a. Tuan **Doktorandus ACHMAD BUNASA**, sebagai Ketua Yayasan
 - b. Tuan **Doktorandus KOESWADI**, sebagai Sekretaris
 - c. Tuan **IMAM RAHARJO, Sarjana Ekonomi**, sebagai Bendahara
4. Bahwa Tuan **Doktorandus ACHMAD BUNASA**, sebagai Ketua Yayasan datang ke Kantor saya pada waktu itu menyatakan ingin merubah Akta sesuai ketentuan Undang-undang Yayasan yang baru untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Beliau menyatakan sebagai pemilik Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI), dengan menunjukkan salinan akta resmi, akta No. 9, akta Pendirian Yayasan, Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang dibuat oleh BAMBANG SOEMITO, SH., Notaris di Balikpapan dan Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertulis atas nama Drs **ACHMAD BUNASA**, dengan pekerjaan Ketua Yayasan. Saya memberikan penjelasan kepada beliau bahwa Yayasan tidak bisa dirubah apabila tidak melibatkan Tuan **Doktorandus KOESWADI**, sebagai Sekretaris dan Tuan **IMAM RAHARJO, sarjana ekonomi**, sebagai Bendahara. Jadi intinya saya menolak untuk merubah Akta apabila tidak melibatkan Tuan **Doktorandus KOESWADI**, sebagai Sekretaris dan Tuan **IMAM RAHARJO, sarjana ekonomi**, sebagai

.Halaman - 28 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



Bendahara. Atau minta penetapan Pengadilan Negeri untuk tidak melibatkan Sekretaris dan Bendahara, jawaban beliau tidak bersedia.

5. Bahwa Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam tidak saya proses untuk waktu yang cukup lama dan syaratnya harus membubarkan atau melikuidasi Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI). Setelah mempelajari isi Akta Pendirian Yayasan termuat dalam Pasal 7 tentang Pengangkatan dan Penghentian Anggota Pengurus sebagai berikut :

- Pengangkatan, Penghentian dan/atau Penggantian anggota Badan Pengurus dilakukan dalam dan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus.
- Selain oleh karena sebab-sebab meninggal dunia ataupun pengunduran diri atas permintaannya sendiri dengan surat, maka masing-masing anggota Badan Pengurus dapat pula diberhentikan dari jabatannya/kedudukannya, yaitu apabila anggota tersebut:
 1. Melalaikan kewajibannya yang dibebankan pada dirinya ataupun apabila ia tidak dapat menjalankan tugasnya hingga lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
 2. Melakukan hal-hal yang ternyata melanggar ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan.
 3. Oleh karena suatu sebab, yang menurut pertimbangan Badan Pengurus harus dianggap sebagai suatu alasan bahwa anggota itu tidak dapat lagi dipertahankan dalam kedudukannya.
 4. Atas pernyataan keputusan Hakim, anggota tersebut ditaruh dibawah pengampuan dan/atau dinyatakan miskin.

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas Ketua Yayasan Tuan **Doktorandus ACHMAD BUNASA** telah membentuk pengurusan baru. Pengurus Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang baru adalah :

| | |
|-------------|----------------------------------|
| KETUA | : Doktorandus ACHMAD BUNASA |
| WAKIL KETUA | : IIF HARYADI ISLAMI PURWANEGARA |
| SEKRETARIS | : Ny. NOURMA YENI DAMAYANTI |
| BENDAHARA | : Nn. KAMALIA OKTAVIANTY |

6. Pengurus baru Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang terdiri dari tersebut diatas membuat Akta Pembubaran Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) Nomor 38 Tanggal 31 Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut :
- Bahwa dengan akta tertanggal dua belas Juli dua ribu (12-7-2000) nomor 9, yang dibuat dihadapan Tuan Bambang Soemito, Sarjana Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Balikpapan, yang Salinan asli bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, notaris, telah didirikan suatu Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) berkedudukan di Balikpapan, dengan anggaran dasar serta ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam akta pendiriannya tersebut.

- Bahwa sampai sekarang menurut keterangan penghadap, yayasan tersebut belum pernah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib
- Bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas berkehendak untuk membubarkan Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dimaksud, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menyatakan dengan ini sebagai berikut :
 1. Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini, Yayasan KALAMI MIN HAMIKA (KAMI), berkedudukan di Balikpapan didirikan dengan akta tertanggal dua belas Juli dua ribu (12-7-2000) nomor 9 dibubarkan dan dilikwidasi.
 2. Tentang pembubaran Yayasan ini antara para pengurus disatu pihak dan para pengurus dilain pihak, serta antara pengurus yang satu terhadap pengurus yang lainnya telah diadakan penyelesaian dan pemberesan, sehingga mereka berjanji tidak akan saling mengadakan gangguan, tuntutan atau gugatan baik langsung maupun tidak langsung.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata masih ada masalah yayasan terhadap pihak ketiga, maka masalah menjadi tanggung jawab dan harus diselesaikan oleh yayasan yang baru dibentuk tersebut.
 4. Tentang pembubaran Yayasan ini dan segala akibatnya penghadap memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- Mengenai akta ini penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menyatakan bertanggung jawab, maka dibuatlah akta ini.
- 7. Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam Nomor 18 Tanggal 16 September 2015, dengan organ personalia sebagai berikut :
 - Pembina : SRI SRENGGONOWATI
 - Pengurus :
Ketua : DRS. ACHMAD BUNASA, MM
Sekretaris : NOURMA YENI DAMAYANTI, SE

.Halaman - 30 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : KAMALIA OCTAVIANTY, SE, MM

- Pengawas : USMAN GUMANTI

Dengan anggaran dasar :

Pasal 1

Yayasan ini bernama YAYASAN KALAMI MIN HAMIKA PENAJAM berkedudukan dan berkantor pusat di Nipah – nipah, jalan Propinsi Kilo Meter 07 Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pasal 5

KEKAYAAN

Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sejumlah Rp. 5.156.900.000,00 (Lima milyar serratus lima puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Pasal 6

ORGAN YAYASAN

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Pengurus
- c. Pengawas

Organ-organ Yayasan diatur dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 dari anggaran dasar Akta tersebut.

Pasal 43

Ayat (2)

- a. Pembina : SRI SRENGGONOWATI
- b. Pengurus :

Ketua : ACHMAD BUNASA, MM

Sekretaris : NOURMA YENI DAMAYANTI

Bendahara : KAMALIA OCTAVIANTY

- c. Pengawas : USMAN GUMANTI

8. Bahwa mengenai Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika tersebut masih bisa diadakan perubahan seperlunya. Demikian penjelasan kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Terbanding/ Penggugat I dan II Konpensasi/Tergugat I dan II Rekonpensasi tersebut, kemudian Kuasa Hukum Turut Terbanding III dan IV/Turut Tergugat III dan IV Konpensasi/Turut Tergugat III dan IV Rekonpensasi telah mengajukan jawaban merek tertanggal 8 November 2018 yang dasarnya sebagai berikut:

.Halaman - 31 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**, tidak beralasan Hukum yang sah, dengan ini **TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan **PENGUGAT** tanpa terkecuali;
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini **TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan **PENGUGAT** tanpa terkecuali;
3. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati materi Gugatan **PENGUGAT** dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.TG, Tanggal 03 September 2018 dalam perkara ini adalah berkaitan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka seharusnya **PENGUGAT** memposisikan **TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** sebagai Saksi dan cukup didengar keterangan, dengan demikian Gugatan **PENGUGAT Error in Persona** karena menempatkan Lurah Nipah Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai **TURUT TERGUGAT III** dan Camat Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai **TURUT TERGUGAT IV** dalam perkara aquo, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan **PENGUGAT** ditolak atas dasar *Error in Persona*.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya menurut Hukum gugatan **PENGUGAT** untuk ditolak, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkverklard*);

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas, **EKSEPSI TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah **EKSEPSI TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** kecuali yang secara nyata dan jelas menurut Hukum telah diakui dan yang dinyatakan benar oleh **TURUT TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** sedangkan yang tidak secara tegas diakui mohon dianggap disangkal/ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** memberikan kesaksian sebagaimana Surat Nomor: 590/15/PPSDA/2002 pada Tanggal 17 Juni 2002 atas Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Umi Kalsum sebagai Yang Melepaskan Hak kepada Drs. Achmad Bunasa atas nama Yayasan Kalami Min Hamika sebagai Yang Menerima Hak yang dibuat di Nipah-Nipah Tanggal 13 Mei 2002, dengan penggantian kerugian senilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), yang mana tanah perbatasan tersebut terletak di:

RT / Jalan : 001 / Vico
Kelurahan : Nipah-Nipah
Kecamatan : Penajam
Kabupaten : Pasir

Dengan batas-batas disebelah :

- Utara : Maskur / H. Muh. Kasim
- Timur : Tudi
- Selatan : Jalan VICO
- Barat : Kamisa

3. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** telah memberikan legalisasi sebagaimana Nomor: 590/155/PPSDA/2002, Tanggal 24 Juni 2002 atas Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara Umi Kalsum sebagai Yang Melepaskan Hak kepada Drs. Achmad Bunasa atas nama Yayasan Kalami Min Hamika sebagai Yang Menerima Hak yang dibuat di Nipah-Nipah tanggal 13 Mei 2002, dengan penggantian kerugian senilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), yang mana tanah perbatasan tersebut terletak di :

RT / Jalan : 001 / Vico
Kelurahan : Nipah-Nipah
Kecamatan : Penajam
Kabupaten : Pasir

Dengan batas-batas disebelah :

- Utara : Maskur / H. Muh. Kasim
- Timur : Tudi
- Selatan : Jalan VICO
- Barat : Kamisa

4. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** mengetahui penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** atas sebidang tanah seluas 15.356 m² yang terletak di Kelurahan Nipah-



Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Maskur / H. Muh. Kasim
- Timur : Tudi
- Selatan : Jalan VICO
- Barat : Kamisa

5. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** telah memberikan legalisasi atas Surat Pelepasan Hak Waris antara **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** kepada **TERGUGAT I** atas tanah seluas $\pm 15.356 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 001 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana Nomor: 390/II/PPSDA/VIII/2016 berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 590/155/PPSDA/2002, Tanggal 24 Juni 2002, di Nipah-Nipah Tanggal 18 Agustus 2016;
6. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** telah memberikan legalisasi atas Surat Pelepasan Hak Waris antara **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** kepada **TERGUGAT I** atas tanah seluas $\pm 15.356 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 001 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana Nomor: 590/155/PPSDA/2002, Tanggal 24 Juni 2002, di Nipah-Nipah Tanggal 18 Agustus 2016;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

SETIDAK-TIDAKNYA;

Memberikan Putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Pembanding/Tergugat I, II dan III Konpensasi/Penggugat I, II dan III Rekonpensasi tersebut, kemudian Para Terbanding/Penggugat I dan II Konpensasi/Tergugat I dan II Rekonpensasi telah mengemukakan Replik mereka tertanggal 22 November 2018, dan atas Replik tersebut, selanjutnya Para Pembanding/Tergugat I, II dan III Konpensasi/Penggugat I, II dan III Rekonpensasi telah pula mengemukakan Duplik mereka tertanggal 16 Februari 2017 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan Tingkat Pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 April 2019, Nomor 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Vico RT. 001, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser sekarang Jl. H. Muh Kasim RT.001, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas $\pm 15.356 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua RT.001 Nipah-nipah ABDUL KASIM T dan Lurah Nipah-nipah HAJI SAIDIN,SE dengan Nomor : 590/15/PPSDA/2002 tanggal 17 Juni 2002 serta Camat Penajam Drs. H. ABDUL ZAMAN dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang : 146/90/126/70 Meter

Lebar : 55/50,50/66/55,50 Meter

Luas : $\pm 15.356 \text{ M}^2$

Batas-batas:

Utara : MASKUR/ H. MUH. KASIM

Timur : TUDI

Selatan : Jalan Vico

Barat : KAMISA

Atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang diperoleh atas pembelian dari sdri. UMI KALSUM (alm) adalah milik Yayasan Kalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Min Hamika (KAMI);

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak memiliki dan/atau mempunyai hak terhadap tanah Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI);
- Menyatakan bahwa Drs. ACHMAD BUNASA (*alm*) telah berhenti baik kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus maupun sebagai Anggota Badan Pengurus dengan berdasarkan pada *Pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI)*;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan Asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) serta asli Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) Nomor 9 tahun 2000 kepada pengurus Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang lama;
- Menyatakan bahwa dengan berhentinya Drs. ACHMAD BUNASA (*alm*) baik sebagai Ketua Badan Pengurus maupun Anggota Badan Pengurus karena meninggal dunia maka dengan sendirinya tidak dapat digantikan kedudukannya oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III kecuali atas Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI);
- Menyatakan Akta Pembubaran Yayasan Kalami Min Hamika Nomor 38 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat oleh Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat I Batal Demi Hukum;
- Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam Nomor 18 tanggal 16 September 2016 yang dibuat oleh Drs. ACHMAD BUNASA (*alm*) dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dihadapan Turut Tergugat I Batal Demi Hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.672.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

.Halaman - 36 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 24 April 2019 dan Akta Permohonan Banding tanggal 30 April 2019, masing-masing dengan Nomor : 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan bahwa Para Pembanding I, II, III/Tergugat I, II dan III Konpensasi/Penggugat I, II dan III Rekonpensasi melalui kuasanya dan Pembanding IV/Turut Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi masing-masing telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 April 2019, Nomor 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kemudian permohonan banding Pembanding I, II, III/Tergugat I, II dan III Konpensasi/Penggugat I, II dan III Rekonpensasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Penggugat I dan II Konpensasi/Tergugat I dan II Rekonpensasi, Turut Terbanding I, II, dan III/Turut Tergugat II, III, IV Konpensasi/ Turut Tergugat II, III, IV Rekonpensasi/ oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. pada tanggal 13 Mei 2019, maupun kepada Pembanding IV/Turut Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi pada tanggal 25 April 2019, kemudian permohonan banding Pembanding IV/Turut Tergugat-I Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi telah pula diberitahukan kepada Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III Konpensasi/Penggugat I, II, III Rekonpensasi pada tanggal 11 Juli 2019, dan kepada para Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi serta para Turut Terbanding I, II, III/Turut Tergugat-II, III, IV Konpensasi/ Turut Tergugat-II, III, IV Rekonpensasi pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa para Pembanding-I, II, III/Tergugat-I, II, III Konpensasi/Penggugat-I, II, III Rekonpensasi telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal dan telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 9 Mei 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding IV/Turut Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi pada tanggal 20 Mei 2019, maupun kepada para Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi serta Turut Terbanding I, II, III/Turut Tergugat-II, III, IV Konpensasi/ Turut Tergugat-II, III, IV Rekonpensasi pada tanggal 22 Mei 2019 dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt.

Menimbang, bahwa kemudian para Terbanding I, II/Penggugat Konpensasi I, II/Tergugat I, II Rekonpensasi telah mengemukakan Kontra Memori Banding tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah

Halaman - 37 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grogot pada tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan/diseahkan pada Pembanding IV/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi pada tanggal 20 Juni 2019, maupun kepada Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III Kompensi/Penggugat I, II, III Rekonpensi dan Turut Terbanding I, II, III/Turut Tergugat II, III, IV Kompensi/Turut Tergugat II, III, IV Rekonpensi pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt., untuk Pembanding IV/Turut Tergugat I Kompensi/ Turut Tergugat I Rekonpensi pada tanggal 20 Juni 2019 dan untuk para Terbanding I, II/Penggugat I, II Kompensi/Tergugat I, II Rekonpensi dan Turut Terbanding I, II, III/Turut Tergugat II, III, IV Kompensi/ Turut Tergugat II, III, IV Rekonpensi pada tanggal 25 Juni 2019, sedangkan untuk para Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III Kompensi/Penggugat I, II, III Rekonpensi pada tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding I, II, III/Para Tergugat Kompensi I, II, III/Penggugat Rekonpensi I,II, III dan Pembanding IV/Turut Terbanding I tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III Kompensi/Penggugat I, II dan III Rekonpensi melalui kuasanya serta Pembanding IV/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi, masing-masing telah diajukan pada tanggal 24 April 2019 dan tanggal 30 April 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. yang dimintakan upaya Hukum Banding tersebut telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 11 April 2019, dengan dihadiri oleh Kedua belah pihak, **kecuali** Pembanding IV/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat II **tidak hadir**, selanjutnya kepada mereka Putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt., masing-masing kepada Pembanding IV/Turut Tergugat I Kompensi/Turut Tergugat I Rekonpensi pada tanggal 24 April 2019 dan kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi pada tanggal 30 April 2019, oleh karena permohonan banding para Pembanding tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), maka permohonan banding Para Pembanding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 April 2019, Nomor 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt., selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III Konpensi/Penggugat I, II dan III Rekonpensi dalam Jawabannya telah mengemukakan Eksepsi tentang gugatan para Terbanding/Penggugat I dan II Konpensi/Tergugat I dan II Rekonpensi adalah Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II dan III/ Turut Tergugat-III dan IV Konpensi/ Turut Tergugat-III dan IV Rekonpensi melalui Kuasanya telah pula mengemukakan Eksepsi bahwa dengan memasukkan keduanya sebagai Para Pihak maka gugatan para Terbanding/Penggugat I dan II Konpensi/Tergugat I dan II Rekonpensi adalah salah alamat (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian Eksepsi, Surat Gugatan Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensi/Tergugat I, II Rekonpensi tertanggal 3 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 3 September 2018 yang terdaftar dibawah Register Nomor: 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. telah menguraikan alasan-alasan peristiwa dasar dan dasar hukum dalam *posita* gugatan (*fundamentum petendi*) dengan jelas maupun telah memuat uraian tuntutan pokok (*petitum*) yang berkaitan/tidak bertentangan dengan dasar gugatan/*posita* gugatan serta memuat identitas para pihak dengan jelas pula, karenanya dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil gugatan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan salah alamat/*error in personam* karena menarik Lurah Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Turut Tergugat III dan Camat Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Turut Tergugat IV sebagai para pihak dalam gugatan *a quo* adalah tidak beralasan, karena pada azasnya disamping untuk menentukan siapa yang akan digugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997), tindakan Turut Tergugat III dan IV sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan terdapat hubungan hukum dengan obyek sengketa gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Eksepsi Pembanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III Konpensasi/Penggugat I, II dan III Rekonpensasi tentang gugatan kabur/*obscuur libel* dan Eksepsi Turut Terbanding II dan III/ Turut Tergugat-III dan IV Konpensasi/ Turut Tergugat-III dan IV Rekonpensasi sepanjang mengenai gugatan salah alamat/ *error in personam* adalah tidak beralasan, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang dalam bagian Eksepsi adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi adalah sebagaimana terurai dalam pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Pembanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III Konpensasi/Penggugat I, II dan III Rekonpensasi dan Pembandig IV/Turut Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi serta Turut Terbanding I, II, III/ Turut Tergugat II, III, IV Konpensasi/Turut Tergugat II, II, IV Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide* : ex pasal 1365) sebagaimana terurai dalam posita gugatan yang oleh Pembanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III Konpensasi/Penggugat I, II dan III Rekonpensasi dan Pembandig IV/Turut Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi serta Turut Terbanding I, II, III/ Turut Tergugat II, III, IV Konpensasi/Turut Tergugat II, II, IV Rekonpensasi telah dibantah dengan tegas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi telah mengemukakan bukti



surat tertanda P-1 s/d. P-34 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Abdul Karim Hatta dan saksi Hasanuddin M.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III Konpensasi/Penggugat I, II, III Rekonpensasi telah mengajukan bukti surat tertanda T.I.II.III- 1 sampai dengan T.I.II.III- 24 serta keterangan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah, masing, masing bernama Sarma, Alimuddin, Drs. H. Amiruddin Lambe dan Armanuddin serta saksi Drs. H. Amiruddin Lambe;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Pembanding IV/Turut Tergugat I Konpensasi/Turut Tergugat I Rekonpensasi telah pula mengemukakan bukti surat tertanda TT- I- 1 s/d. TT- I-7, sedangkan Turut Terbanding II, III/Turut Tergugat III, IV Konpensasi/Turut Tergugat III, IV Rekonpensasi telah mengajukan bukti surat tertanda TT-III, IV- 1 s/d. TT- III, IV- 8;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama bukti surat tersebut di atas, tertanda P-1 s/d. P-9, P-11 s/d. P-23, P-26, P-30 s/d. 34 dan bukti surat tertanda TT.III.IV - 1 sampai dengan TT.III.IV - 4 tidak dapat ditunjukkan aslinya/merupakan *fotocopy* dari *fotocopy* saja, sedangkan selebihnya telah diteliti/ditunjukkan aslinya di persidangan, karenanya untuk selebihnya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan sejauhmana legalitas dan eksistensi Yayasan "Kalami Min Hamika" Balikpapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Yayasan "Kalami Min Hamika", didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Notaris BAMBANG SOEMITO, S.H Nomor 9 Tanggal **12 Juli 2000** (*vide* : Bukti T.I.II.III- 1) oleh alm. Drs. Achmad Bunasa, Drs. dan Imam Rahardjo, S.E. dengan susunan Pengurus masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang berkedudukan di kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang sah maupun dari keterangan saksi yang dikemukakan oleh Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi ternyata tidak satupun yang dapat menunjukkan/membuktikan bahwa yayasan "Kalami Min Hamika" yang berkerkedudukan di Balikpapan yang didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Notaris BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMITO, S.H Nomor 9 Tanggal **12 Juli 2000** tersebut, **selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan** Undang-Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan, telah memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan Undang-undang (*vide* : pasal 71 Undang-Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan) untuk **menyesuaikan Anggaran Dasarnya** dengan ketentuan Undang-undang tersebut, *include* diantaranya mengajukan permohonan/melaporkan pengesahan kepada Menteri atau telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI., ataupun telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan, oleh karena yayasan “Kalami Min Hamika” yang berkedudukan di Balikpapan **tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya** dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Jaksa **atau oleh pihak yang berkepentingan**, oleh karenanya maka terhadap Yayasan “Kalami Min Hamika” Balikpapan tidak lagi mempunyai kapasitas sebagai Yayasan maupun Badan Hukum, karenanya pula terhadap “Kalami Min Hamika” Balikpapan berlaku ketentuan mengenai Perkumpulan saja (*vide* : KUH. Perdata Buku III bab IX Pasal 1653 s/d. Pasal 1665 *jo*. PERMENKUMHAM R.I. Nomor 3 tahun 2016, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan);

Menimbang, bahwa dengan adanya kekacauan kepengurusan maupun tindakan pengurus yang tidak sesuai dengan aturan (diantaranya tidak pernah dibuatnya laporan pertanggung-jawaban keuangan yayasan “Kalami Min Hamika” Balikpapan sebagaimana didalilkan para Pembanding I, II, III dan tidak dibantah oleh Terbanding I, II), maka sepanjang tentang pembubaran yayasan “Kalami Min Hamika” Balikpapan yang berkapasitas sebagai Perkumpulan saja/bukan Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 tanggal 31 Agustus 2015, oleh alm.Drs. Achmad Bunasa M.M., NY. Nourma Yeni Damayanti dan Pembanding III/Tergugat Kompensi III/Penggugat Rekonpensi III selaku pihak yang berkepentingan diantaranya dengan alasan belum pernah memperoleh pengesahan dari pihak yang wajib adalah tidak bertentangan dengan hukum;

.Halaman - 42 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



Menimbang, bahwa tentang perolehan hak atas tanah yang terletak di Jalan Vico RT. 001, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir sekarang Jl. H. Muh Kasim RT.001, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas $\pm 15.356 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua RT.001 Nipah-nipah ABDUL KASIM T dan Lurah Nipah-nipah HAJI SAIDIN,SE dengan Nomor : 590/15/PPSDA/2002 tanggal 17 Juni 2002 serta Camat Penajam Drs. H. ABDUL ZAMAN dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Ukuran:

Panjang : 146/90/126/70 Meter.

Lebar : 55/50,50/66/55,50 Meter.

Luas : $\pm 15.356 \text{ M}^2$

Batas-batas:

Utara : MASKUR/ H. MUH. KASIM.

Timur : TUDI.

Selatan : Jalan Vico.

Barat : KAMISA.

yang diperoleh atas pembelian dari UMI KALSUM (alm), meskipun diperoleh saat alm. Achmad Bunasa masih menjabat sebagai pengurus/ketua "Kalami Min Hamika" (KAMI) Balikpapan dan diatas Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 590/155/PPSDA/2002, tanggal 24 Juni 2002 (*vide* : bukti surat tertanda P-2 dan T- I, II, III- 4) terdapat kata Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI), namun dari bukti surat-surat tertanda :

- ✓ P-10 (Surat Keputusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 146/BAP-SM/OT/XII/2013 tentang Penetapan Hasil AKreditasi Sekolah/ Madrasah Tahun 2013, tanggal 24 Desember 2013 untuk Jurusan Teknik Permesinan dan Teknik Alat Berat dengan Akreditasi B;
- ✓ P-24 (Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Nomor 11 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris ARUM WULANDARI, S.H., M.Kn);
- ✓ P-25 (Surat Pernyataan Ahli Waris dari Drs. ACHMAD BUNASA Bin BUNASA (alm) kepada Para Tergugat tanggal 25 Juli 2016);
- ✓ P-27 (Fotokopi Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Kejuruan



yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAP-S/M) Kalimantan Timur tanggal 05 November 2016 untuk Jurusan Keuangan);

- ✓ P-28 (Fotokopi Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAP-S/M) Kalimantan Timur tanggal 05 November 2016 untuk Jurusan Kesehatan);
- ✓ P-29 (Fotokopi Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAP-S/M) Kalimantan Timur tanggal 05 November 2016 untuk Jurusan Teknik Otomotif);

yang telah ditunjukkan aslinya serta bukti surat selebihnya yang merupakan fotocopy dari fotocopy maupun dari keterangan saksi Abdul Karim Hatta dan saksi Hasanuddin, M yang diajukan oleh Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekompensi, tidak satupun yang dapat menunjukkan/membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa baik pembayaran atas jual beli tanah tersebut adalah **oleh/berasal dari keuangan** "Kalami Min Hamika" (KAMI) Balikpapan maupun **peruntukan** perolehannya tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti surat yang dikemukakan Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III Konpensasi/Penggugat I, II, III Rekompensi (*vide* : bukti surat tertanda T-I, II, III- 6, 7, 8, 11, 12, 17, dan 18) serta keterangan saksi Alimuddin dan Drs. Amiruddin Lambe, telah cukup menunjukkan/membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh alm. Achmad Bunasa dari UMI KALSUM (alm), karenanya maka tuntutan Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekompensi sepanjang mengenai tanah tersebut adalah tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pendirian Yayasan "Kalami Min Hamika" Penajam berdasarkan Akta Notaris Nomor 18, tanggal 16 September 2015 oleh alm. Achmad Bunasa, NY. Nourma Yeni Damayanti dan Pembanding III/Tergugat Konpensasi III/Penggugat Rekompensi III, baik prosedur, Struktur dan AD/ART.nya telah dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 *jo*. Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan, serta telah pula memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. R.I. dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 0013574.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 16 September 2015 (*vide* : bukti surat tertanda T-I, II, III- 4 dan 5 serta TT- I- 4 dan 5), sedangkan dari bukti yang dikemukakan oleh Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekompensi tidak ternyata terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah untuk itu, karenanya maka tuntutan sepanjang mengenai pembatalan Yayasan tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa tentang pewarisan karena meninggalnya alm. Achmad Bunasa, maka berlaku ketentuan pasal 1665 KUH Pedata, oleh karena Kalami Min Hamika (KAMI) Balikpapan tidak lagi berstatus sebagai Yayasan (*vide* : pasal 71 ayat (4) Undang-Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan) sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka tuntutan Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi dalam petitum angka 7 (tujuh) sepanjang mengenai hal tersebut adalah tidak beralasan,

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan bagian Konpensasi dalam bagian Pokok Perkara terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 April 2019, Nomor 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. sepanjang bagian Konpensasi dalam bagian Pokok Perkara pada amar item ke 2, 3, 5 s/d. 8 tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya sepanjang mengenai item-item tersebut pada bagian Konpersi dalam Pokok Perkara harus dinyatakan dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan Mengadili sendiri;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensasi Pembanding I, II. III/Tergugat I, II, III Konpensasi/Penggugat I, II, III Rekonpensasi adalah sebagaimana telah terurai terdahulu;

Menimbang, bahwa Pembanding, I, II, III/Tergugat Konpensasi I, II, III /Penggugat I, II, III Rekonpensasi dalam gugat Rekonpensinya telah mendalilkan dalam posita gugatannya telah mendalilkan, akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang secara serampangan mengalamatkan gugatan perdata ini terhadap Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara No. 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. tanpa menganalisis kewajiban hukum Para Penggugat Rekonvensi didalam Yayasan KALAMI MIN HAMIKA bahkan Para Tergugat Rekonvensi ini juga tidak menganalisis kedudukan serta hak-hak keperdataannya didalam Yayasan KALAMI MIN HAMIKA sehingga gugatan Para Tergugat Rekonvensi ini telah mengakibatkan

.Halaman - 45 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang sangat besar terhadap Para Penggugat Rekonvensi baik berupa kerugian materil maupun kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pada azasnya mengajukan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada yang berkepentingan (*judex sine actore*), lagi pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan (*vide* : Putusan MARI Nomor 3138 K / Pdt / 1994, tanggal 29 April 1997), karenanya maka tuntutan ganti rugi Pembaanding, I, II, III/Tergugat Kompensi I, II, III /Penggugat I, II, III Rekonpensi sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah beralasan, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam amar Putusan bagian Rekonpensi;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding I, II/Penggugat I, II Kompensi/Tergugat I, II Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian, karenanya sesuai ketentuan pasal 192/RBg., kepadanya harus diletakkan pada pihak yang dimenangkan, sedangkan kepada Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III Kompensi/Penggugat I, II, III Rekonpensi harus diletakkan pada pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding I, II dan III /Tergugat I, II dan III Kompensi/Penggugat I, II dan III Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya dalam Memori Banding telah mengemukakan keberatan-keberatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa segala sesuatu yang di Uraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi dan Jawaban , Duplik serta Kesimpulan Tergugat/ Pemohon Banding.
- Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama Telah keliru dalam mempertimbangkan Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.TGT tanggal 11 April 2019 setelah membaca dan mempelajari segala Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanah Gorgot seluruhnya hanya melihat dalil-dalil Gugatan Penggugat/ Terbanding Tanpa mempertimbangkan Bukti surat yang telah di ajukan oleh Tergugat /

.Halaman - 46 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang menegaskan Bukti kepemilikan berupa surat Pelepasan Hak atas Tanah Alm UMI KALSUM yang di LEPASKAN KEPADA Alm ACHMAD BUNASA tanggal 13 mei 2002 dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 yang di tanda tangani oleh Camat Penajam Drs. H ABDUL ZAMAN Tanggal 24 juni 2002 (Bukti TI,II,II-4), sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanah Grogot hanya Menjelaskan Perihal Ke Absahan maupun Legalitas Yayasan Kalami Min Hamika baik Yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat melalui Notaris AGUSTINUS SANDIMIN maupun Akte Pendirian Yayasan Milik Terbanding/Penggugat, Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili dan Memeriksa legalitas atau Alas Hak dari Terbanding/ Penggugat untuk mengajukan Gugatan terlebih dahulu, Selanjutnya Majelis hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri menanyakan asal mula kepemilikan Tanah yang terletak di Jalan Vico RT.001 kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam , Perihal “ Siapa “ yang sebenarnya memiliki legalitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang dalam Rekonpensi menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya , berdasarkan ketentuan hukum pendirian Yayasan pihak Pembanding sangat di rugikan karena Yayasan yang didirikan oleh Alm Achmad Bunasa dengan Akte pendirian Yayasan Kalami min hamika Nomor 18 tahun 2015 di buat oleh Notaris AGUSTINUS SANDIMIN,SH .MH masih berlaku dan aktif sampai saat ini tetapi Pihak Terbanding/Penggugat juga membuat Akte Pendirian Yayasan Baru dengan Nama yang **Sama** Kalami Min Hamika Nomor 11 Tahun 2016 yang di buat oleh Notaris Alm ARUM WULANDARI ,SH dimana seharusnya Akte Pendirian Yayasan milik Terbanding/penggugat dapat dinyatakan Batal demi Hukum .
- Bahwa Terbanding /Penggugat pada saat Persidangan tidak dapat memberikan Bukti surat Asli pada lampiran Bukti surat Kepemilikan Hak atas tanah hanya berupa Foto copy bukti surat pelepasan Hak atas Tanah atas nama Achmad Bunasa dan Terbanding dalam Persidangan tidak dapat memberikan Keterangan Saksi yang memahami maupun mengetahui Asal mula kepemilikan Tanah dan bangunan yang sekarang telah menjadi sekolah menengah kejuruan (SMK) PELITA GAMMA Penajam Paser Utara ,

.Halaman - 47 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam persidangan Pihak Penggugat / Terbanding tidak mengajukan Berkas kesimpulan .

- Bahwa sesuai dengan pasal 164 Her Herzine Inlandsch Reglement ("HR") jo pasal 1866 KUHPerdara alat Bukti dalam Peradilan Perdata adalah;
 - a) Bukti Tertulis;
 - b) Bukti saksi.
 - c) Persangkaan.
 - d) Pengakuan.
 - e) Sumpah.

Bahwa sehubungan dengan tidak adanya salah satu pun alat bukti surat maupun Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tanah dan bangunan Tersebut yang menunjukkan kepemilikan hak atas Tanah Terbanding /Penggugat maka berdasarkan Fakta hukum di persidangan terbanding tidak memiliki dasar hukum sama sekali terhadap Tanah dan bangunan yang sekarang menjadi Sekolah SMK Pelita Gamma Penajam Paser Utara yang beralamat di Jln Vico RT.001 Kelurahan Nipah.Nipah Kecamatan Penajam.

- Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama Salah Mupun keliru dalam isi putusan Dalam pokok Perkara Menyatakan Akta pembubaran Yayasan Kalami Min Hamika Nomor 38 tahun 2016 yang di buat oleh Para tergugat di hadapan turut Tergugat I Batal demi hukum , pernyataan ini tidak sesuai dengan Akte Pembubaran Yayasan Kalami min Hamika milik pembanding karena kami tidak memiliki Akte pembubaran Tahun 2016 melainkan Tahun 2015 di yang di buat oleh Notaris AGUSTINUS SANDIMIN ,SH,MH.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah maupun Keliru dalam isi putusannya Dalam Pokok perkara menyatakan bahwa Akta pendiri Yayasan Kalami Min Hamika Penajam Nomor 18 tanggal 16 september 2016 dihadapan Turut tergugat I Batal demi hukum, Pernyataan ini Tidak sesuai dengan Akte Pendirian milik Pembanding karena kami tidak memiliki Akte pendirian Yayasan Kalami Min Hamika di tahun 2016 melainkan tahun 2015 yang dibuat oleh Notaris AGUTINUS SANDIMIN, SH, MH
- Bahwa berdasarkan Akte pendirian Yayasan Kalami min hamika Nomor 18 tahun 2015 yang di buat oleh Notaris AGUSTINUS SANDIMIN ,SH , Pembanding / Tergugata I,II,III seluruhnya merupakan Pengurus Yayasan Kalami min Hamika yang masih aktif sampai saat ini dan Terakhir Pembanding/ Tergugat II anak dari Alm ACHMAD BUNASA atas nama lif HARYADI ISLAMI PURWANEGARA sempat menjabat sebagai kepala sekolah di SMK PELITA GAMMA Penajam Paser Utara selama 1 (satu)

Halaman - 48 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



tahun dan di keluarkan oleh Terbanding /Penggugat dengan cara paksa atau dengan kekerasan pisik pada tahun 2015 dengan kata lain Terbanding/ penggugat menguasai Sekolah saat ini dengan cara tidak baik atau Arogansi serta Melanggar Hukum dan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum sesuai dengan bukti surat(P16,17) yang seharusnya Surat keputusan Yayasan Kalami Min Hamika tanggal 10 april 2015 Pembanding / Tergugat II seharusnya masih menjabat sampai saat ini tahun 2019 sebagai Kepala Sekolah SMK PELITA GAMMA Penajam Paser Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terbanding/Penggugat I dan II Konpensasi/Tergugat I dan II Rekonpensasi melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pembanding/ Tergugat yang pada pokoknya menguraikan terkait dengan tidak dipertimbangkannya Bukti Surat yang telah diajukan oleh Pembanding/ Tergugat, Pembanding/ Tergugat seyogyanya lebih cermat dan teliti dalam memahami Putusan Majelis Hakim dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah dengan tegas dan jelas menguraikan terkait dengan Bukti T.II.III-4 yang pada pokoknya menguraikan *"bahwa terhadap aset yang dimiliki oleh Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yaitu tanah terletak di Jalan Vico RT. 001, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir sekarang Jl. H. Muh Kasim RT.001, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas $\pm 15.356 M^2$ berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua RT.001 Nipah-nipah ABDUL KASIM T dan Lurah Nipah-nipah HAJI SAIDIN,SE dengan Nomor : 590/15/PPSDA/2002 tanggal 17 Juni 2002 serta Camat Penajam Drs. H. ABDUL ZAMAN dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:*

Ukuran:

Panjang : 146/90/126/70 Meter

Lebar : 55/50,50/66/55,50 Meter

Luas : $\pm 15.356 M^2$

Batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : MASKUR/ H. MUH. KASIM

Timur : TUDI

Selatan : Jalan Vico

Barat : KAMISA

Menurut Majelis Hakim yang diperoleh atas pembelian dari sdri. UMI KALSUM (alm) oleh Drs. Achmad Bunasa atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) seharga Rp. 20.000.000,- berdasarkan bukti surat P-2 serta bukti dari Tergugat yaitu T.I.II.II yang bukti aslinya dipegang oleh Tergugat”.

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersubut di atas jelas menguraikan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti Pembanding/ Tergugat sehingga dengan demikian maka Pembanding/ Tergugat telah nyata-nyata tidak mempunyai dasar yang tepat untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti Pembanding/ Tergugat.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas apabila dipahami dengan cermat dan tepat maka sudah tentu kita dapat mengerti dan memahami bahwa asal mula kepemilikan tanah di atas adalah berdasarkan pembelian dari sdri. UMI KALSUM (alm) oleh Drs. Achmad Bunasa atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI).

Apabila kita mencermati dalil-dalil Pembanding/ Tergugat maka sudah kita dapat melihat bahwa Pembanding/ Tergugat tidak dengan cermat memahami terkait dengan makna **“Atas Nama”** untuk itu dalam uraian ini kami akan menguraikan terkait dengan **“Atas Nama”** sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt tanggal 11 April 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesi **atas nama diartikan mengatasnamakan, memakai nama, menggunakan nama**, setelah memahami kata atas nama kemudian kami akan menguraikan terkait dengan makna atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI), apabila kita uraikan arti kata tersebut maka dapat kita jelaskan bahwa Drs. Achmad Bunasa dalam dalil Pembanding/ Tergugat sama dengan mengatasnamakan, memakai nama, dan/atau menggunakan nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) artinya bahwa Drs. Achmad Bunasa dalam bukti surat T. I.II.III oleh Pembanding/ Tergugat dalam

.Halaman - 50 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukannya tidak bertindak selaku diri sendiri melainkan Drs. Achmad Bunasa bertindak sebagai Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI).

Oleh karena itu maka, Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian maka dalil-dalil Pembanding/ Tergugat haruslah dikesampingkan, hal tersebut berdasarkan Pasal 283 Rbg.

2. Bahwa keberatan Pembanding/ Tergugat dalam sebagaimana yang diuraikan dalam dalil Memori Bandingnya tidak mempunyai dasar hukum.

Bahwa berdasarkan **Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) pada Pasal 14 yang menyatakan sebagai berikut: "segala keputusan untuk membubarkan yayasan ini hanya dapat diambil dan ditetapkan oleh suatu rapat badan pengurus yang khusus untuk keperluan tersebut diadakan, dalam rapat mana sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota badan pengurus yang hadir, sedang semua anggota yang hadir menyetujui usul untuk membubarkan yayasan ini"**, dari ketentuan tersebut jelas nyata-nyata perbuatan Pembanding/ Tergugat keliru dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI), oleh karena itu maka, Majelis Hakim telah tepat dalam putusannya yang menolak Gugatan Rekonpensi Pembanding/ Tergugat.

Bahwa perbuatan Pembanding/ Tergugat juga melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) pada Pasal 14 ayat (2) dengan membuat akta pendirian Baru Yayasan Kalami Min Hamika Penajam yang dibuat oleh Pembanding/ Tergugat dihadapan Turut Tergugat I dengan Akta Pendirian Nomor 18 Tahun 2015 tanpa adanya pengangkatan Likwidatur untuk melikwidasi aset-aset yayasan untuk diserahkan kepada badan sosial dan/ atau badan kerohanian mana aset tersebut harus diserahkan.

Bahwa pembubaran dan pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam adalah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tertuang dalam Pasal 14 Anggaran Dasar serta ketentuan dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



Dari uraian tersebut di atas nyata-nyata perbuatan Pembanding/ Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dengan demikian maka, dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan dalam membubarkan yayasan maka sudah tentu pendirian yayasan baru yang dibuat oleh Pembanding/ Tergugat batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan hal itu apabila diteliti dan dicermati lebih jauh dimana dalam akta pendirian Pembanding/ Tergugat adalah merupakan satu kesatuan antara pembubaran dengan pendirian, dimana Pembanding/ Tergugat terlebih dahulu membubarkan Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) akta Nomor 9 Tahun 2000 yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG SOEMITO (notaris di balikpapan) dengan akta Pembubaran Nomor 38 Tahun 2015 yang dibuat dihadapan AGUSTINUS SANDIMIN, SH., MH (Turut Tergugat I) lalu kemudian Pembanding/ Tergugat membuat Akta Pendirian baru dengan nama Yayasan Kalami Min Hamika Penajam yang dibuat dengan akta Nomor 18 Tahun 2015 dihadapan AGUSTINUS SANDIMIN, SH., MH (Turut Tergugat I).

Hal tersebut kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah menguraikan sebagai berikut:

“menimbang bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa “segala keputusan untuk membubarkan yayasan ini hanya dapat diambil dan ditetapkan oleh suatu rapat badan pengurus yang khusus untuk keperluan tersebut diadakan, dalam rapat mana sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota badan pengurus yang hadir, sedang semua anggota yang hadir menyetujui usul untuk membubarkan yayasan ini”.

“menimbang bahwa setelah mencermati pembuktian dari Penggugat dengan alat bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa pemberhentian Penggugat dan Pembubaran yayasan yang awal pendirian yang ada keterlibatan Penggugat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) pada saat awal pendirian”.

“Menimbang bahwa para tergugat dengan bantahannya baik melalui bukti surat dan saksi tidak dapat dijelaskan bahwa Pembubaran Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG SOEMITO, SH (notaries di Balikpapan) berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Nomor 9 serta bukti surat yang diajukan Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat”.

Dari pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas sudah jelas telah menunjukkan bahwa ditolaknya Gugatan Rekonpensi Pembanding/ Tergugat oleh Majelis Hakim serta dibataalkannya Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Nomor 18 Tahun 2015 yang dibuat dihadapan Notaris AGUSTINUS SANDIMIN, SH., MH (Turut Tergugat I) sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku sedangkan mengenai keberatan Pembanding/ Tergugat yang merasa sangat dirugikan atas Putusan Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai dasar dan/ atau dalil dalam menolak suatu putusan pengadilan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah jelas dan terang menguraikan mengenai Pembanding/ Tergugat yang telah nyata-nyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dengan demikian maka berdasarkan Pasal 283 Rbg putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt tanggal 11 April telah sesuai dengan ketentuan.

3. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pembanding/ Tergugat yang menyatakan bahwa Terbanding/ Penggugat *tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan hak atas tanah serta tidak mengajukan saksi yang mengetahui asal mula kepemilikan tanah serta tidak mengajukan kesimpulan.*

Bahwa menanggapi uraian Pembanding/ Tergugat tersebut di atas maka, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt tanggal 11 April sudah dengan tegas menguraikan *“Menimbang bahwa para tergugat dengan bantahannya baik melalui bukti surat dan saksi tidak dapat dijelaskan bahwa Pembubaran Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG SOEMITO, SH (notaries di Balikpapan) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 serta bukti surat yang diajukan Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat”* dari Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt tanggal 11 April juga telah diuraikan bahwa Terbanding/ Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda dengan tanda P-1 sampai dengan P-34 serta telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni Saksi ABDUL KARIM HATTA dan HASANUDIN T.

.Halaman - 53 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari keseluruhan bukti baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Terbanding/ Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan mengenai kesimpulan yang tidak diajukan oleh Terbanding/ Penggugat diperlu diketahui oleh Pembanding/ Tergugat bahwa kesimpulan pada dasarnya tidak bersifat wajib hanya merupakan hak saja mengingat suatu kesimpulan hanya berisi pengulangan terhadap keseluruhan fakta persidangan saja dan tidak ada fakta baru sehingga dengan tidak mengajukannya kesimpulan tidak berarti fakta persidangan akan gugur, oleh karena itu dalil Pembanding/ Tergugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga demikian maka, Putusan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt tanggal 11 April telah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.

Selain dari itu alasan Pembanding/ Tergugat juga telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dimana dalam pertimbangannya telah disebutkan bahwa terkait dengan surat asli Bukti Kepemilikan atas Tanah yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat dalam Bukti P-2 dipegang oleh Tergugat.

4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pembanding/ Tergugat yang pada pokoknya menguraikan bahwa Terbanding/ Penggugat tidak mempunyai salah satupun alat bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan adalah milik Terbanding/ Penggugat.

Bahwa Pembanding/ Tergugat seyogyanya membaca dengan teliti isi Putusan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt tanggal 11 April dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa *tanah terletak di Jalan Vico RT. 001, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir sekarang Jl. H. Muh Kasim RT.001, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas ± 15.356 M² berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang disaksikan dan diketahui oleh Ketua RT.001 Nipah-nipah ABDUL KASIM T dan Lurah Nipah-nipah HAJI SAIDIN,SE dengan Nomor : 590/15/PPSDA/2002 tanggal 17 Juni 2002 serta Camat Penajam Drs. H. ABDUL ZAMAN dengan Nomor : 590/155/PPSDA/2002 tanggal 24 Juni 2002 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:*

Ukuran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 146/90/126/70 Meter

Lebar : 55/50,50/66/55,50 Meter

Luas : $\pm 15.356 M^2$

Batas-batas

Utara : MASKUR/ H. MUH. KASIM

Timur : TUDI

Selatan : Jalan Vico

Barat : KAMISA

Atas nama Yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) yang diperoleh atas pembelian dari sdri. UMI KALSUM (alm) adalah milik Yayasan Kalami Min Hamika.

Oleh karena itu maka, apa yang diuraikan oleh Pembanding/ Tergugat tidak ada kaitannya dengan Putusan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tgt. tanggal 11 April dimana Terbanding/Penggugat tidak pernah mengajukan Gugatan atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud oleh Pembanding/Tergugat dalam dalil-dalil memori bandingnya sehingga dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak perlu menanggapi.

5. Bahwa menanggapi uraian Pembanding/ Tergugat terkait dengan kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang membatalkan akta pembubaran yayasan Kalami Min Hamika (KAMI) Nomor 38 Tahun 2015 dan akta pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam Nomor Nomor 18 tanggal 18 September 2015 dimana dalam Putusan Majelis Hakim tertulis Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2016 melalui Putusan Nomor 54 PK/Pid.Sus/2013 yang kaidah hukumnya menyatakan "Kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikkan putusan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Bahwa berdasarkan asas-asas putusan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal

.Halaman - 55 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci;

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan;

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja

.Halaman - 56 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.



dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan;

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewengangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

4. Diucapkan di muka Umum;

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

6. Bahwa Terbanding tidak menanggapi dalil Pembanding/Tergugat poin terakhir, dimana Terbanding/ Penggugat pada uraian sebelumnya di atas telah menguraikan hal-hal yang menguatkan terjadinya pembatalan Akta Pendirian Yayasan Kalami Min Hamika Penajam sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding Para Pembanding dan tanggapan Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding tersebut di atas, oleh karena setelah diteliti dan dicermati ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru/merupakan pengulangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun *include* dalam pertimbangan Putusan ini sebagaimana terurai di atas, karenanya tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 April 2019, Nomor 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. yang dimohonkan banding tersebut dipandang sebagian adalah sudah tepat dan benar, maka selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang telah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan dasar mengadili perkara *a quo* dalam tingkat Banding, sedangkan selebihnya sepanjang mengenai amar Putusan pada bagian Konpensi dalam bagian Pokok Perkara item ke 2, 3; 5 s/d. 8 harus dinyatakan dibatalkan yang selengkapannya akan ditetapkan kemudian dalam amar/*dictum* Putusan ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Mengingat serta memerhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan *jo.* Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah serta *Rbg. (Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ statsblaad* tahun 1927 Nomor 227);

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III/Tergugat I, II an III Konpensi/Penggugat I, II dan III Rekonpensi serta Pembanding IV/Turut Tergugat I Konpensi/Turut Tergugat I Rekonpensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 April 2019, Nomor 14/Pdt.G./2018/PN.Tgt. yang dimohonkan Banding tersebut; selanjutnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur,

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

.Halaman - 58 - dari 60 - Putusan Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Pembanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III Konpensasi/Penggugat I, II dan III Rekonpensasi tentang gugatan kabur/*obscuur libel* dan Eksepsi Turut Terbanding II dan III/ Turut Tergugat-III dan IV Konpensasi/ Turut Tergugat-III dan IV Rekonpensasi sepanjang mengenai gugatan salah alamat/ *error in personam*;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Drs. ACHMAD BUNASA (alm) telah berhenti baik kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus maupun sebagai Anggota Badan Pengurus dengan berdasarkan pada Pasal 7 Anggaran Dasar Kalami Min Hamika (KAMI);
3. Menolak gugatan Terbanding I, II/Penggugat I, II Konpensasi/Tergugat I, II Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

Menolak gugatan Rekonpensasi Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III Konpensasi/Penggugat I, II, III Rekonpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI;

Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Najib Sholeh, S.H.** dan **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Oktober 2019, Nomor 148/PDT/2019/PT.SMR., putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dihadiri pula oleh **Zaidar Rohaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,



M. Najib Sholeh, S.H.

Agung Suradi, S.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,--
2. Redaksi : Rp. 5.000,--
3. Biaya : Rp. 139.000,--

Administrasi

**J u m l a h : Rp. 150.000,-- (Seratus Lima
Puluh Ribu Rupiah).**